



Eksplorasi Biaya Non Fisik Pada Tahap Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

(studi Kasus Penilaian Pengadaan Tanah Short Cut Singaraja)

I Gede Adiratma

Biro Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi Bali

Email Corespondence: adiratma86@gmail.com

How to Cite: Adiratma, I, G. (2022). Eksplorasi Biaya Non Fisik Pada Tahap Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, (studi Kasus Penilaian Pengadaan Tanah Short Cut Singaraja). *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7 (2): 67-73. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.7.2.2022.67-73>

Abstract

Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 19 of 2021 concerning the Implementation of Land Procurement for Development in the Public Interest article 68 mentions that the assessment of the amount of Indemnity of fields per plot of land, consisting of elements: a. land; b. Upper Ground And Basement; c. building; d. plants; e. objects related to the land; and/or f. other losses that can be assessed. Components e and f often cannot be estimated nominally. This paper aims to explore the amount of components E and F in case studies The fair replacement value of short cut collateral in Gitgit village, Sukasada Subdistrict, Buleleng Regency of Bali Province in 2021. This paper used an exploratory approached with data collected by public works service, spatial planning, housing and residential areas of Bali province. It was found that the E and F components reached 3,35%. Components E and F are categorized as total non-physical values in which include Premium value, solatium, moving costs and upakara costs. The cost of upakara in this case study amounted to 17% of the total percentage of non-physical costs.

Keyword: land procurement; non-physical costs; upakara costs; Singaraja shortcuts

Abstrak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pasal 68 menyebutkan bahwa penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, terdiri dari unsur-unsur: a. tanah; b. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai. Komponen e dan f seringkali belum dapat diperkirakan besar nominalnya di awal. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi besaran komponen E dan F pada studi kasus Nilai penggantian wajar pembangunan short cut di desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali pada Tahun 2021. Tulisan ini menggunakan pendekatan eksplorasi dari data yang dikumpulkan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali. Ditemukan bahwa besarnya komponen E dan F mencapai 3,35 % dari total nilai penggantian lahan. komponen E dan F dikategorikan sebagai total nilai non fisik di dalamnya termasuk nilai Premium, solatium, biaya pindah dan biaya upakara. Biaya upakara dalam studi kasus ini mencapai 17% dari total persentase biaya non fisik.

Kata Kunci: pengadaan tanah, biaya non fisik, biaya upakara, shortcut Singaraja

1. Pendahuluan

Tanah memiliki fungsi sosial apabila dikaitkan dengan kepemilikan dan memiliki dampak kepada masyarakat luas dengan tetap memperhatikan kepentingan pribadi pemilik tanah. Namun apabila kepentingan umum mendesak kepentingan individu terhadap kepentingan tanah yang dimilikinya, sehingga terjadi kerugian maka pemilik tanah harus mendapatkan ganti rugi (Lianadevi, 2010). Pengadaan tanah merupakan kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut sebagai dampak pemenuhan kebutuhan tanah pada kegiatan pembangunan. Kepentingan umum merupakan konsep hukum yang dapat ditetapkan kriterianya dan tidak dapat dirumuskan pengertiannya (Lianadevi, 2010). Proses pembebasan lahan selalu mempengaruhi teknis pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Pada pembangunan jalan produktifitas pekerjaan sangat didominasi oleh ketersediaan lahan. Pembebasan lahan dipengaruhi faktor-faktor yang cenderung ke arah sosial tetapi juga engineering berperan dalam eksekusinya. Sehingga perpaduan penelaahannya disebut social engineering. Proses ganti rugi yang sering dititik beratkan adalah ganti rugi aspek fisik dari tanah tersebut. Penelitian-penelitian terdahulu masih jarang mengungkapkan perkiraan jenis dan besarnya ganti rugi non fisik, sehingga biaya pergantian wajar tanah untuk unsur non fisik tidak dapat diprediksi sedari awal.

Pembangunan jalan baru Batas kota Singaraja – Mengwitani atau yang lebih di kenal Shortcut 1- 10 shortcut pada ruas jalan Bts. Kota Singaraja – Mengwitani hamper rampung dibangun oleh pemerintah. Rinciannya, shortcut 1 dan 2 sepanjang 1,994 km, shortcut 3 sepanjang 0,48 km, shortcut 4 sepanjang 1,096 km, shortcut 5-6 sepanjang 1,9 km, shortcut 7a, b, c, d, e sepanjang 1,156 km, shortcut 8 sepanjang 1,380 km dan shortcut 9-10 sepanjang 3,930 km. Pengerjaan proyek Shortcut (Jalan Pintas) Denpasar-Singaraja via Bedugul Titik 7A, 7B, 7C, dan Titik 8 di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng. Pembangunan shortcut dengan panjang total 2.165 meter, termasuk jembatan, yang akan memangkas 17 tikungan ini ditarget tuntas Oktober 2022 mendatang.

Pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan Shortcut Titik 7A, 7B, 7C, dan Titik 8, sebagai kelanjutan pembangunan Shortcut Singaraja-Mengwitani dari Titik 1-10. Setelah pembangunan Shortcut Titik 7A, 7B, 7C, dan Titik 8 selesai tahun 2022 nanti, akan dilanjutkan pembangunan lanjutan pada Shortcut Titik 7D, 7E, Titik 9, dan Titik 10 di Jalur Denpasar-Singaraja va Bedugul kawasan Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Buleleng (nusabali, 2019). Sejalan dengan proses pembangunan konstruksi Shortcut Titik 7A, 7B, 7C, dan Titik 8, proses persiapan pengadaan lahan untuk Shortcut 7D, 7E, Titik 9, dan Titik 10 mulai dituntaskan.

Pembangunan shortcut 7D,E, titik 9, dan titik 10 di Jalur Denpasar-Singaraja va Bedugul kawasan Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Buleleng. diawali dengan proses persiapan lahan. Dalam proses persiapan lahan terdapat tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan tersebut. Besarnya biaya pengadaan tanah berdasarkan penilaian besarnya ganti kerugian. Ganti kerugian secara umum terdiri dari kerugian fisik dan non fisik. Tulisan ini berfokus pada besaran biaya penggantian kerugian non fisik, khususnya aspek yang terkait dengan konsep Tri Hita Karana dalam perpektif budaya masyarakat di Bali. Persentase nilai penggantian kerugian non fisik diharapkan dapat diprediksi jenis/variannya hingga rentang persentase biaya yang perlu disiapkan ke depannya.

2. Kajian Literatur

Tinjauan Penilaian untuk keperluan ganti kerugian berdasarkan KEPI & SPI edisi VII – 2018 Penilaian untuk keperluan ganti kerugian meliputi: a. Ganti kerugian fisik (material) misalnya tanah, bangunan, tanaman, atau benda2 lain yang berkaitan dengan tanah; b. Ganti kerugian non fisik (immaterial) yakni penggantian terhadap kerugian dari pelepasan hak dari pemilik tanah. Objek Penilaian dalam penentuan kerugian fisik: 1. Tanah; 2. Ruang atas

tanah dan bawah tanah; 3. Bangunan; 4. Tanaman; 5. Benda yang berkaitan dengan tanah, contoh: utilitas dan sarana pelengkap bangunan semua ini dihitung setara dengan nilai pasar. Kerugian non fisik, meliputi: 1. Kerugian ekonomi (Premium): kerugian kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, termasuk alih profesi; 2. Kerugian emosional (solatium) : kerugian tidak berwujud berkaitan dengan pengambil alihan tanah yang digunakan sebagai tempat tinggal dari pemilik; 3. Biaya transaksi: pindah, pengosongan, perizinan, termasuk pajak/bphtb dan notaris untuk nanti membeli properti di lokasi yang baru; 4. Kerugian lain; 5. Beban masa tunggu: diperhitungkan akibat adanya tenggang waktu atau jeda waktu antara tanggal penilaian/penetapan lokasi dengan tanggal pembayaran ganti kerugian. Nilai Ganti Kerugian: Komponen fisik dan Non fisik, dimana perhitungan fisik dihitung berdasarkan kesetaraan dengan nilai pasar kemudian ditambahkan dengan komponen non-fisik (<https://penilaian.id/2020/11/10/komponen-nilai-ganti-kerugian>)

Literatur lainnya terkait aspek-aspek ganti rugi lahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 33 pada peraturan tersebut menyebutkan Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: a. tanah; b. ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631), pasal 68 penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, meliputi: a. tanah; b. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672), Pasal 110, (1) Penilai atau Penilai Publik bertugas melakukan penilaian untuk menentukan besarnya nilai Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, meliputi: a. tanah; b. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai.

Berdasarkan tinjauan kebijakan di atas, komponen e berupa benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau komponen f berupa kerugian lain yang dapat dinilai, menarik untuk diungkapkan lebih dalam melalui contoh studi kasus untuk mendapatkan gambaran besaran nilai komponen tersebut dibandingkan nilai keseluruhan biaya ganti rugi. Biaya upakara merupakan bagian dari biaya komponen non fisik, yang dikeluarkan terkait adanya proses ganti rugi atas lahan yang dibebaskan untuk kepentingan masyarakat umum.

Makna Filosofis Upakara dalam Upacara Yadnya. Upakara secara etimologi berasal dari upa dan kara. Upa artinya dekat, dan kara yang berarti tangan. Sehingga, upakara dimaknai sebagai persembahan suci yang berasal dari kreativitas tangan. Umat Hindu mengidentikkan upakara itu dengan sebutan bebantenan. Dalam susastra suci bhagawadgita, IX.26 menyebutkan bahwa “patram, puspham, phalam, toyam, yo me baktya prayachati, tad aham baktya upahrtam, asnami prayatat manah.” Artinya, siapapun yang mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, dan segelas air akan aku terima sebagai persembahan hatimu yang tulus ikhlas. Bebantenan merupakan media untuk membayar hutang yang disebut dengan Tri Rnam. Yakni, tiga hutang yang terdiri dari dewa rnam, pitra rnam, dan rsi rnam. Hutang tersebut kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari (<https://kemenag.go.id/>). Prediksi biaya untuk upakara, masih jarang disebutkan sedangkan biaya tersebut patut untuk dipertimbangkan untuk persiapan yang lebih baik.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif untuk dapat mengungkapkan makna-makna tersembunyi dari fakta-fakta di lapangan. Penelitian kualitatif umumnya menggunakan konteks dan setting apa adanya yang terjadi di lapangan, tidak melakukan perlakuan/treatment terhadap data lapangan, dan tidak memanipulasi variabel (Muluk, 2004). Pendekatan kualitatif berorientasi pada pengungkapan fenomena-fenomena yang terjadi (Mulyadi, dkk. 2022). Hal yang difokuskan pada penelitian ini adalah penjabaran data jenis dan besaran nominal aspek non fisik, pada nilai ganti rugi tanah dalam proses pembebasan lahan untuk kepentingan umum

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari interview pada pihak pemilik data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Provinsi Bali. Sedangkan data skunder merupakan rekapan data penggantian kerugian pengadaan tanah short cut Singaraja. Data skunder lalu disistematisasi dan digunakan dalam penelitian ini (Stewart, 1984).

Data dianalisis melalui proses penjabaran data, membandingkan, hingga melakukan kategorisasi data (Strauss and Corbin, 1990). Hal ini dilakukan untuk dapat memvalidasi asumsi-asumsi dari data yang telah dianalisis.

4. Hasil dan Pembahasan

Objek kajian dalam tulisan ini berupa data penggantian wajar tanah untuk kepentingan proyek pembangunan jalan baru Shortcut di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Terdapat 7 (tujuh) objek Sertifikat hak Milik (SHM) legalitas tanah yang berhasil divalidasi. Total luas lahan terdapat 28.090 m² dengan luas yang dibebaskan 4.980 m², atau sekitar 17,73% lahan yang dibebaskan dari total luah SHM yang terdata. Bangunan terbangun di atas lahan seluas 675 m². Data objek penelitian tertuang dalam Tabel 1. Data Lahan Ganti Rugi.

Tabel 1. Data Lahan Ganti Rugi

No	Nama pemilik	Tanah		Bangunan
		Luas	Luas dibebaskan	Luas
		m ²	m ²	m ²
1	SHM No. 00547	1.000	500	109,5
2	SHM No. 856	10.600	1.660	146
3	SHM No. 01199	390	104	4
4	SHM No. 00946	3.530	1.671	36
5	SHM No. 01029	3.430	310	3
6	SHM No. 00846	8.090	185	375,40
7	SHM No. 01026	1.050	550	1

Biaya ganti rugi terhadap unsur fisik lahan sejumlah Rp. 5.272.337.042 (lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah). Total nilai fisik lahan terdiri dari total nilai fisik lahan (beserta bangunan) dan nilai tanaman di dalam area lahan tersebut. Total nilai lahan beserta bangunan sebesar Rp. 1.032.176.842 (satu miliar tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), sedangkan nilai total tanaman Rp. 853.544.000 (delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). Nilai ganti rugi tanaman mencapai 85% dari nilai total ganti rugi fisik. Hal ini dikarenakan lahan yang dibebaskan sebagian besar merupakan lading/kebun produksi dan bukan merupakan area permukiman padat.

Tabel 2. Total nilai ganti rugi fisik


No	Nama pemilik	Tanah			Bangunan		Tanaman	Total nilai Fisik
		Luas	Luas dibebaskan	Total nilai fisik tanah	Luas	Total nilai fisik bangunan	Total nilai fisik tanaman	
		m2	m2	(Rp)	m2	(Rp)	(Rp)	
1	SHM No. 00547	1.000	500	350.000.000	109,5	100.320.000	6.390.000	456.710.000
2	SHM No. 856	10.600	1.660	856.116.200	146	253.900.842	292.558.000	1.402.575.042
3	SHM No. 01199	390	104	273.000.000	4	1.800.000	42.240.000	317.040.000
4	SHM No. 00946	3.530	1.671	1.169.700.000	36	9.480.000	354.930.000	1.534.110.000
5	SHM No. 01029	3.430	310	223.300.000	3	3.240.000	60.000.000	286.540.000
6	SHM No. 00846	8.090	185	129.500.000	375,40	662.436.000	-	791.936.000
7	SHM No. 01026	1.050	550	385.000.000	1	1.000.000	97.426.000	483.426.000
Total							5.272.337.042	

Unsur non fisik dalam studi kasus ini terdiri dari premium, solatium, biaya pindah, biaya upakara, dan kompensasi masa tunggu. Biaya ganti rugi terhadap unsur non fisik sejumlah Rp. 182.810.880 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Premium merupakan nilai kerugian ekonomi misalnya kerugian kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, termasuk alih profesi akibat adanya pembebasan lahan tersebut. Kerugian emosional (solatium) merupakan kerugian tidak berwujud berkaitan dengan pengambil alihan tanah yang digunakan sebagai tempat tinggal dari pemilik. Beban masa tunggu: diperhitungkan akibat adanya tenggang waktu atau jeda waktu antara tanggal penilaian/penetapan lokasi dengan tanggal pembayaran ganti kerugian. Total nilai ganti rugi non fisik dijabarkan pada Tabel 3.


Tabel 3. Total nilai ganti rugi non fisik

No	Nama pemilik	Nilai non fisik					Total nilai Non Fisik
		Premium	Solatium	Biaya pindah	Biaya upakara	Kompensasi masa tunggu	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	SHM No. 00547		19.613.250	350.000			19.963.250
2	SHM No. 856		25.150.000	350.000	15.500.000	5.099.158	46.099.158
3	SHM No. 01199				3.875.000	1.463.280	5.338.280
4	SHM No. 00946		4.010.500		3.875.000		7.885.500
5	SHM No. 01029				3.875.000		3.875.000
6	SHM No. 00846	4.500.000	77.609.728	350.000		13.314.964	95.774.692
7	SHM No. 01026				3.875.000		3.875.000
Total						182.810.880	

Nilai Ganti Kerugian: Komponen fisik dan Non fisik, dimana perhitungan fisik dihitung berdasarkan kesetaraan dengan nilai pasar kemudian ditambahkan dengan komponen non-fisik. Apabila melihat dari nilai perbandingan anatar biaya ganti rugi fisik dan non fisik, diketahui bahwa nilai ganti rugi non fisik dapat mencapai 3,35 % dari nilai total biaya ganti rugi, sesuai dengan Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan nilai pergantian non fisik dan nilai pergantian total

Biaya upakara menjadi bagian dari biaya non fisik yang dijabarkan sebelumnya. Upakara merupakan biaya penting bagi masyarakat Hindu di Bali berkaitan dengan hampir semua aspek kehidupannya. Terkait lahan dan proses pembebasan lahan, tentu ada prosesi upacara dan sarana upakara yang perlu dilakukan demi kelancara proses ke depannya. Berdasarkan data lapangan, terlihat bahwa biaya upakara mencapai 17% atau Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta) dari biaya non fisik dalam hal nilai ganti rugi pembebasan lahan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Persentase biaya ganti rugi masing-masing sub unsur non fisik

5. Conclusion

Upakara merupakan hal yang penting bagi masyarakat Hindu di Bali sebagai wujud persembahan suci, dan bebantenan merupakan media untuk membayar hutang yang disebut dengan Tri Rnam. Tidak luput dalam proses penilaian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, biaya upakara masuk dalam biaya non fisik yang selalu ada. Penelitian-penelitian sebelumnya terfokus pada biaya fisik dan sengketa lahan pada proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Mengambil studi kasus Penilaian Pengadaan Tanah Shortcut Singaraja, biaya non fisik mencapai 3,35 % atau setara Rp. 182.810.880 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Biaya upakara tercatat mencapai 17% atau Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta) dari biaya non fisik dalam hal nilai ganti rugi pembebasan lahan. Studi kasus ini tidak serta merta dapat dijadikan acuan untuk perencanaan dan perkiraan biaya lokasi lainnya. Namun, diperlukan studi-studi serupa untuk mendapatkan perkiraan biaya yang mendekati valid terkait biaya non fisik, khususnya biaya upakara dalam proses ganti rugi pembebasan lahan.

Reference

- Lianadevi, Lieke (2010) Fungsi Sosial Hak atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Penerbit Kertasputih Communication, Edisi Pertama, Jakarta.
- <https://www.nusabali.com/berita/112232/shortcut-titik-7-8-ditarget-beroperasi-oktober-2022>
- <https://penilaian.id/2020/11/10/komponen-nilai-ganti-kerugian>
- <https://kemenag.go.id/read/makna-filosofis-upakara-dalam-upacara-yadnya-gmn4o>
- Muluk, H. (2004). Ingatan Kolektif dan Rekonsiliasi: STudi Kasus pada Koerban Tragedi Politik Tanjung Priok Pendukung Gerakan Islah. Disertasi. Depok: Universitas Indonesia.
- Stewart, D.W. (1984) Secondary research, information, sources, and methods, London: Sage Publication, Newbury
- Strauss, A. & Corbin.J.M (200). Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- KEPI & SPI edisi VII – 2018 Penilaian untuk keperluan ganti kerugian
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631),

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672)